



INDONESIAN EMBASSY
BANGKOK.

Bangkok, November 14, 1968.-

No. 1831/PDK/68.-

577/1571

Dear Sir,

Referring to your letter No. 717/2511, dated November 5, 1968, I have the pleasure to transmit herewith the copy of Act No. 11, 1968, concerning the ratification of the S.E.A.M.E.C. Charter by the Indonesian Government on October 25, 1968.

Please accept, Sir, the assurances of my highest consideration.

Yours sincerely,



Charge d'Affaires a.i.

DR. SURICH NIRMANNENIDA
SRANIC DIRECTOR
Materials Building
Ministry of Education
B A N G K O K . -



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1968
TENTANG
CHARTER OF THE SOUTHEAST ASIAN MINISTERS
OF EDUCATION ORGANIZATION

DENGAN RACHMAT TUHAN JANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Memandang :
- a. bahwa pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 8, bulan Pebruari 1968 Republik Indonesia telah mengiriskan Wakil-wakilnya untuk menghadiri Third Conference of the Southeast Asian Ministers of Education Council di Singapura;
 - b. bahwa sebagai hasil keperonsoi tersebut telah dibuat Charter of the Southeast Asian Ministers of Education Organization;
 - c. bahwa wakil Republik Indonesia telah pula ikut serta menandatangani Charter tersebut;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a sampai dengan huruf c tersebut diatas, Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk menyetujui menerima Charter tersebut;
- Mengingat :
1. pasal 5 ayat 1, pasal 11 dan pasal 20 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan Madjelis Persusjaraaran Rakjat Sementara Republik Indonesia Nomor XII/MPRS/1966;

DENGAN PERSetujuan DEWAN PERMAKILAN RAKJAT GOYONG ROJONG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : UNDANG -UNDANG TENTANG CHARTER OF THE SOUTHEAST ASIAN MINISTERS OF EDUCATION ORGANIZATION

pasal 1.

Menyetujui dan menerima Charter of the Southeast Asian Ministers of Education Organization sebagaimana yang dilampirkan pada Undang-undang ini.

pasal 2.

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Undang - undang ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.


pasal 3.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkan.

agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatanja kedalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Disahkan di Djakarta,
pada tanggal, 23 Oktober 1968.


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SOEMARTO
DJENDERAL T.N.Y.

Diundangkan di Djakarta,
pada tanggal, 25 Oktober 1968.

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA



ALAMSJAH
MAJOR DJENDERAL T. N. Y.